

FAKTOR-FAKTOR YANG MENJADIKAN PERCERAIAN DI DALAM LINGKUNGAN KELUARGA MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974

Oleh:

Motlan Gultom

Universitas Sisingamangaraja XII Tapanuli

E-Mail:

motlangltm@gmail.com²⁾

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai “Perceraian Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974” dimana perselisihan yang terus menerus didalam rumah tangga dapat menimbulkan terjadinya perceraian. Menurut undang-undang dan peraturan pemerintah, salah satu alasan perceraian adalah karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dalam hal ini hakim diwajibkan untuk melihat batasan-batasan apa dalam permasalahan antara suami istri yang dapat diketahui dalam surat-surat gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian maupun kesimpulan mereka dalam sidang pengadilan yang termasuk kategori perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga tersebut. Biasanya hakim memutuskan perkawinan dengan alasan ini bila penggugat dan tergugat telah pisah rumah sehingga komunikasi mereka terputus. Selain itu salah satu pihak biasanya melakukan sesuatu yang tergolong berat dan tidak dapat dimaafkan oleh pihak lain seperti kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, penelantaran baik terhadap pasangan maupun anak-anak, dan lain sebagainya. Perselisihan terus menerus dalam rumah tangga dipakai sebagai alasan perceraian paling sering diantara sebab-sebab perceraian lainnya dalam undang-undang karena pembuktiannya paling mudah dan tidak memiliki batasan yang pasti, penilaian adanya perselisihan terus menerus tersebut cenderung subjektif sesuai dengan keyakinan hakim.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Manusia umumnya memiliki hasrat yang mendorong setiap individu untuk mencari pasangan hidupnya dan membentuk satu keluarga. Keluarga

merupakan kelompok manusia terkecil yang didasarkan atas ikatan perkawinan sehingga membentuk sebuah rumah tangga. Perkawinan bila dilihat dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diartikan sebagai ikatan

lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dimana perkawinan diartikan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Untuk melakukan suatu perkawinan, haruslah dipenuhi syarat-syarat perkawinan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimana perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selain itu, suatu perkawinan harus pula dicatatkan baik oleh pegawai pencatatan unuk mereka yang beragama Islam maupun pegawai pada kantor catatan sipil unttuk mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama Islam.

Selain disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, nanun didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur alasan-alasan yang dianggap cukup dan sah bagi suami/istri untuk mengajukan perceraian antara lain:

1. Salah satu pihak melakukan zina (*overspel*)
2. Ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwikkige verlating*)
3. Hukuman yang melebihi 5 tahun karena dapat dipersalahkan melakukan suatu kejahatan; dan

4. Penganiayaan berat yang membahayakan jiwa (Pasal 209 KUH Perdata ayat 4e).

Perselisihan terus menerus yang kerap kali diajukan sebagai alasan oleh para penggugat perceraian biasanya disebabkan karena salah satu pihak merasa bahwa pihak yang lain, baik suami ataupun istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun istri dengan baik. Selain itu terdapat banyak lagi masalah-masalah rumah tangga yang mereka kategorikan sendiri sebagai bentuk perselisihan yang terus menerus. Semua ini harus mereka buktikan di pengadilan agar hakim mengabulkan gugatan perceraian tersebut. Pembagian harta bersama merupakan akibat hukum perceraian yang dapat dituntut para pihak, dalam hal ini antara suami dan istri.

b. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas hal inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah faktor yang menjadikan perceraian di dalam lingkungan keluarga menurut UU No. 1 Tahun 1974?
2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974?

c. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang diatas, maka tujuan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadikan perceraian di dalam lingkungan keluarga menurut UU No. 1 Tahun 1974.

2. Untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan perceraian menurut UU No. 1 Tahun 1974.

d. Manfaat Penelitian

Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah untuk menambah dan memperbanyak kepustakaan yang berkaitan dengan perceraian, khususnya yang disebabkan oleh perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga.

Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah untuk:

1. Mengetahui cakupan-cakupan dari perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian.
2. Menganalisa faktor-faktor yang menimbulkan perceraian dalam rumah tangga dan bagaimana upaya untuk mengendalikan perceraian.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia, sejak zaman dahulu hingga sekarang. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan didalam maupun diluar peraturan hukum (kebiasaan). dari perkawinan akan timbul hubungan hukum antara suami istri dan kemudian dengan lahirnya anak-anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dengan anak-anak mereka. Dari perkawinan ini, mereka memiliki harta kekayaan dan timbul hubungan hukum antara mereka dengan harta kekayaan tersebut.

b. Pengertian Perkawinan dan Asas Dalam Perkawinan

Perkawinan merupakan hubungan hukum antara suami dan istri yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukumnya yaitu timbulnya hak dan kewajiban, misalnya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, mendidik anak-anak, dan memberikan nafkah. Berbicara tentang hubungan antar suami dan istri sebagai akibat dilangsungkannya perkawinan, Wirjono Prodjodikoro, SH berpendapat bahwa: “ Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain ini berarti mereka saling berjanji akan taat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung.

Dari perumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya suatu perkawinan itu harus mengandung unsur-unsur:

- 1) Merupakan ikatan lahir batin, yang artinya bahwa para pihak secara formal (lahir) adalah merupakan suami istri dan keduanya betul-betul mempunyai niat (batin) untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- 2) Merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, yang berarti undang-undang perkawinan menganut asas monogami (seperti terlihat dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, meskipun dengan pengecualian bahwa dalam berbagai

hal poligami masih diperbolehkan (Pasal 3 ayat (2)).

- 3) Persetujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia, ini berarti bahwa pada prinsipnya perkawinan hendaknya berlangsung seumur hidup, sehingga perceraian harus dihindarkan. Namun demikian undang-undang perkawinan juga tidak menutup kemungkinan terjadi perceraian, hanya dipersukar dengan syarat atau alasan yang cukup berat (Pasal 39).

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa norma-norma agama dan kepercayaan harus tercermin dan menjiwai keseluruhan peraturan yang menyangkut perkawinan, bahkan norma agama atau kepercayaan itu menentukan sah tidaknya suatu perkawinan.

c. Asas monogami Dalam Perkawinan

Asas perkawinan menurut KUH Perdata berdasarkan Pasal 27 menyatakan bahwa pada waktu yang sama, seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, dan sebaliknya seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang laki-laki sebagai suaminya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang perkawinan hanya dalam hubungan keperdataan saja sehingga perkawinan hanya sah apabila telah dipenuhinya ketentuan hukum yang diatur dalam KUH Perdata itu sendiri, sedangkan faktor keagamaan tidak terlihat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa asas perkawinan yang diatur dalam KUH perdata adalah asas monogami mutlak.

Sedangkan asas perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah asas monogami yang tidak mutlak. Artinya seorang suami hanya boleh mempunyai seorang istri, demikian juga seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila dikehendaki oleh yang berkepentingan (seorang suami) untuk beristri lebih dari seorang asalkan yang bersangkutan mengizinkannya (Pasal 3 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974). Sifatnya adalah pengarah pada pembentukan perkawinan monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami. Asas perkawinan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami".

Ayat (2) "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".

- 1) Adanya persetujuan dari suami-istri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

3. Syarat-Syarat Perkawinan

Untuk dapat melangsungkan perkawinan secara sah, harus dipenuhi apa yang dinamakan syarat-syarat perkawinan. Syarat-syarat perkawinan ini ditentukan cukup berbeda di KUH perdata dengan UU No. 1 Tahun 1974. Tentang perkawinan.

Syarat-syarat perkawinan dalam KUH Perdata dibagi menjadi syarat intern dan syarat ekstern. Syarat intern ini merupakan syarat terhadap para pihak terutama mengenai kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak untuk mengadakan perkawinan. Syarat intern ini diatur dalam Pasal 27-29 KUH perdata (BW) dan dapat dibedakan kedalam syarat intern yang absolut (mutlak) dan syarat intern yang relatif.

Syarat intern yang absolut (mutlak) adalah syarat yang mengenai pribadi seseorang yang harus diindahkan untuk perkawinan pada umumnya. Jadi merupakan syarat mengenai orang-orang yang akan mengadakan perkawinan, antara lain:

- 1) Kedua belah pihak harus telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, yaitu untuk seorang laki-laki 18 tahun dan untuk seorang perempuan 15 tahun (Pasal 29 KUH Perdata).
- 2) Harus ada persetujuan bebas antara kedua belah pihak (Pasal 28 KUH perdata)
- 3) Untuk seorang perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan yang dahulu dibubarkan (Pasal 34 KUH Perdata)
- 4) Kedua belah pihak masing-masing harus tidak dalam keadaan kawin, dengan ini maka dapat disimpulkan

bahwa KUH Perdata menganut asas monogami (Pasal 27 KUH Perdata).

5) Untuk pihak yang masih dibawah umur harus ada izin dari orang tua atau walinya (pasal 35 KUH Perdata). Mengenai izin kawin ini diatur dalam ketentuan-ketentuan berikut ini:

- a. Jika wali itu sendiri hendak kawin dengan anak yang dibawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas (Pasal 36 KUH Perdata).
- b. Jika kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka yang memberikan izin ialah kakek-nenek, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu, sedangkan izin wali masih pula tetap diperlukan (Pasal 37 KUH Perdata).
- c. Anak luar kawin yang belum dewasa untuk dapat kawin harus mendapat izin dari bapak dan/atau ibu yang mengakuinya. Jika wali itu sendiri hendak kawin dengan anak yang dibawah pengawasannya, harus ada izin dari wali pengawas. Jika antara orang-orang yang harus memberi izin itu terdapat perbedaan pendapat, maka pengadilan atas permintaan si anak, berkuasa memberikan izin (Pasal 39 KUH Perdata).
- d. Anak luar kawin namun tidak diakui, selama belum dewasa tidak diperbolehkan kawin tanpa izin dari wali atau wali pengawas mereka (Pasal 40 KUH Perdata).
- e. Untuk anak yang sudah dewasa, tetapi belum berumur 30 tahun, masih juga diperlukan izin dari orang tuanya tetapi apabila mereka

tidak mau memberikan izin, maka anak dapat memintanya dengan perantaraan hakim (Pasal 42 KUH Perdata).

Syarat intern yang relatif merupakan ketentuan-ketentuan yang merupakan larangan bagi seseorang untuk kawin dengan orang tertentu. Adapun syarat-syarat yang mengandung larangan perkawinan tersebut yaitu:

- 1) Larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat didalam kekeluargaan sedarah atau karena perkawinan (pasal 30 dan 31 KUH Perdata).
- 2) Larangan perkawinan antara mereka karena dengan putusan hakim terbukti melakukan overspel (Pasal 32 KUH Perdata).
- 3) Larangan perkawinan karena perkawinan yang atau sebelumnya (Pasal 33 KUH Perdata).

4) Hak dan Kewajiban Suami dan istri

Perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia. Dasar perkawinan adalah saling mencintai satu sama lain, saling menerima apa adanya. Karena mereka adalah insan-insan dari pola hidup yang berlainan. Suami dan istri masing-masing datang dari dua tipe karakter, sifat, tabiat, perilaku, kebiasaan dan juga dari dua keluarga yang berbeda. Oleh karena mereka saling mencintai dan saling ketertarikan satu sama lain, maka terjadilah perkawinan. Kehidupan kedua insan yang berbeda itu hakikatnya adalah saling berkorban demi tegak dan utuhnya keharmonisan rumah tangga.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang dipakai dalam perkawinan sebelum adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kedudukan istri masih belum seimbang dengan kedudukan suami. Hal ini dapat dilihat dari bab 5 KUH Perdata mengenai kewajiban suami istri antara lain:

- 1) Suami istri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu (Pasal 103 KUH Perdata)
- 2) Suami istri dengan perkawinannya, telah saling mengikat diri untuk memelihara dan mendidik anak mereka (pasal 105 KUH Perdata).
- 3) Suami adalah kepala rumah tangga, sebagai kepala rumah tangga ia wajib memberi bantuan kepada istrinya atau tampil untuknya di muka hakim (Pasal 110 KUH Perdata).
- 4) Suami wajib mengurus harta kekayaan pribadi si istri juga harta kekayaan bersama sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab atas segala kelalaian dalam pengurusan itu, kecuali bila diisyaratkan sebaliknya (Pasal 105 KUH Perdata).
- 5) Istri harus patuh kepada suaminya dan wajib tinggal serumah dengan suaminya. Ia harus mengikuti suaminya dimanapun dianggapnya perlu untuk bertempat tinggal (pasal 106 KUH Perdata).
- 6) Suami wajib menerima istrinya di rumah yang ditematinya, melindungi istrinya dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya (Pasal 107 KUH Perdata).
- 7) Walaupun istri kawin diluar harta bersama, atau dengan harta benda terpisah, dia tidak dapat menghibahkan, memindahtangankan,

menggadaikan, memperoleh apapun baik secara cuma-cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis.

- 8) Mengenai perbuatan atau perjanjian yang dibuat oleh istri yang menyangkut pembelanjaan rumah tangga biasa dan sehari-hari, juga mengenai perjanjian perburuhan yang diadakan olehnya sebagai majikan untuk keperluan rumah tangga, undang-undang menganggap bahwa ia telah mendapat persetujuan dari suaminya.

Istri tidak boleh tampil dalam pengadilan tanpa bantuan suaminya, meskipun dia kawin tidak dengan harta bersama, atau dengan harta terpisah, atau meskipun dia secara mandiri menjalankan pekerjaan bebas.

5. Dasar, Prosedur, Mekanisme dan Akibat Perceraian

a. Dasar Perceraian

Perceraian merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari perkawinan dikarenakan tidak ada perceraian tanpa diawali dengan perkawinan. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pada perjalanannya, perkawinan dapat saja berakhir yaitu jika disebabkan oleh kematian, perceraian atau atas keputusan pengadilan. Secara ringkas perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan tersebut. Dalam Pasal 208

KUH Perdata dinyatakan bahwa perceraian atas persetujuan suami/istri tidak diperkenankan, sedangkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan pada dasarnya menganut asas untuk mempersulit terjadinya perceraian, walaupun bukan berarti menutup atau mengunci mati pintu perceraian.

b. Alasan-Alasan dan Syarat-Syarat mengajukan Gugatan Perceraian

Menurut KUH Perdata, alasan-alasan untuk perceraian yaitu:

- 1) Zina, menurut KUH Perdata berbeda dengan Hukum Islam. Menurut KUH perdata zina adalah hubungan kelamin dengan orang lain dari pada suami atau istrinya.
- 2) Meninggalkan tempat bersama dengan itikad jahat
- 3) Mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih dalam suatu keputusan hakim yang diucapkan selama perkawinan.
- 4) Melukai atau menganiaya berat yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dengan demikian sehingga membahayakan jiwa korban atau sehingga korban memperoleh luka-luka yang membahayakan.
- 5) Keretakan yang tidak dapat dipulihkan yang merupakan hasil dari yurisprudensi yang ada.

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami dan istri tersebut tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menajdi pemabuk, pematik, penjudi

dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- 2) Salah satu meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- 6) Antara suami/istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi yang dilakukan penulis merupakan suatu bentuk penelitian hukum, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dan bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian hukum dibagi menjadi penelitian penelitian hukum normatif dan sosiologis atau empiris. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematis hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan

perbandingan hukum sedangkan penelitian empiris terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum.

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bila dilihat dari fokus kajiannya dapat dikatakan penelitian hukum doktrin.

Berdasarkan pada jenis penelitian tersebut, jenis data yang dipergunakan yaitu data sekunder atau data yang diperoleh langsung melalui penelusuran kepustakaan dan data lapangan. Alat pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi dokumen dimana dengan menggunakan berbagai sumber hukum sebagai sumber untuk melakukan penelitian baik dari sumber hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penulisan ini, sumber hukum sekunder seperti artikel-artikel ilmiah maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan judul skripsi ini, dan juga kamus sebagai sumber hukum tersier.

Sedangkan pendekatan yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yang dilakukan melalui pendekatan deduktif, yaitu proses pengambilan kesimpulan dengan menggunakan fakta atau data untuk menguji hipotesis yang telah dibuat dengan menggunakan struktur teori.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Perceraian di dalam Lingkungan Keluarga Menurut UU No. 1 Tahun 1974

Beberapa tahun belakangan ini, terjadi peningkatan kasus perselisihan didalam rumah tangga antara suami istri di Indonesia yang menjelma menjadi percecokan hebat disebabkan oleh hal-hal yang ringan sehingga kecenderungan menjadi salah satu penyebab timbulnya perceraian. Di Sumatera Utara pada khususnya berdasarkan data Direktorat Jenderal (DitJen) Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung pada Tahun 2007 perceraian di Sumatera Utara mencapai 6.218 kasus terdiri atas istri gugat cerai suami 3.482, dan suami gugat cerai istri 2.115 kasus. Sedangkan pada Tahun 2008 tercatat 5.193 kasus terdiri atas istri gugat cerai suami 3.105, dan suami gugat cerai istri 1.462 kasus. Faktornya bervariasi, mulai dari masalah ekonomi hingga politik. Kasus tertinggi perceraian disini rata-rata atas permintaan istri, yaitu mencapai 60 persen, dengan landasan perselisihan dalam rumah tangga.

Perselisihan rumah tangga dalam tingkatan tertentu merupakan salah satu alasan yang diperbolehkan oleh hukum untuk suami maupun istri dalam mengajukan perceraian. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima)

tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Sedangkan menurut pakar-pakar hukum perkawinan, pada umumnya terdapat beberapa hal yang memicu perselisihan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian, antara lain:

1. Tidak memahami tujuan pembentukan dasar keluarga. Menurut banyak ajaran agama, perkawinan memiliki sejumlah tujuan mulia.
2. Ketimpangan dalam persoalan hak dan kewajiban.
3. Kebahagiaan yang tidak dirasakan. Keluarga bahagia/sakinah adalah keluarga dengan enam kebahagiaan yang lahir dari usaha keras pasangan suami istri dalam memenuhi semua hak dan kewajiban, baik kewajiban perorangan maupun kewajiban bersama. Enam kebahagiaan yang dimaksud adalah kebahagiaan finansial, seksual, intelektual, moral, spiritual dan ideologis. Kebahagiaan yang utama dari enam penggolongan ini bergantung pada persepsi atau kerangka pandang dan pemahaman pasangan suami

istri. Ketika kebahagiaan ini tidak dirasakan akibat fungsi keluarga tidak berjalan utuh yang dipicu oleh ketimpangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban yang mengakibatkan perselisihan dalam rumah tangga, perceraian hanya menunggu waktu.

B. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian

1. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian Terhadap Harta Gono Gini

Dasar hukum tentang harta gono gini dapat ditelusuri melalui undang-undang dan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono gini (harta bersama) adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan. Artinya harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak bisa disebut sebagai harta gono gini.
- 2) KUH Perdata Pasal 119, yang menyebutkan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri sejauh hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan, tidak boleh diadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85, menyebutkan bahwa

adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri. Pasal ini sudah menyebut adanya harta gono gini dalam perkawinan. Dengan kata lain KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing-masing pasangan.

- 4) KHI Pasal 86 ayat 1 dan 2, kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Pada dasarnya harta istri tetap menjadi milik istri dan harta suami tetap menjadi milik suami kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kedua belah pihak.

5. PENUTUP

Kesimpulan

1. Perceraian harus dilihat hanya sebagai jalan keluar apabila tujuan perkawinan tidak tercapai sehingga perkawinan harus diputuskan. Pasal 39 ayat (2) UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harus ada alasan cukup untuk melakukan perceraian bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Alasan-alasan tersebut ditetapkan oleh undang-undang dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, yang salah satunya menyatakan bahwa perceraian

dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Mengenai perceraian yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga. Hal-hal yang menimbulkan perselisihan ini bisa bermacam-macam seperti yang diketahui contohnya adanya keributan mengenai nafkah dan keuangan, tidak bertanggungjawabnya salah satu pihak sebagai suami/istri, adanya orang ketiga atau perselingkuhan yang dilakukan salah satu pihak yang mengganggu kedamaian rumah tangga, adanya campur tangan dari keluarga salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami/istri, dan lain sebagainya.

2. Umumnya perselisihan rumah tangga yang diputus oleh majelis hakim adalah perselisihan yang sifatnya serius. Dimana penggugat dan tergugat tidak dapat didamaikan lagi baik oleh keluarga mereka dan hakim, biasanya penggugat dan tergugat telah pisah rumah sehingga komunikasi mereka terputus. Selain itu, salah satu pihak biasanya melakukan sesuatu yang tergolong berat dan tidak dapat dimaafkan oleh pihak lain seperti kekerasan rumah tangga, perselingkuhan, penelantaran baik terhadap pasangan maupun anak-anak dan lain sebagainya.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andhari Zairina, 2010, *Perselisihan Terus Menerus Yang Menyebabkan Terjadinya Perceraian Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Barat*, Skripsi, Universitas Indonesia.
- Damanhuri, H.A. *Segi-Segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung, Mandar Maju, 2007.
- Jehani, Libertius, *Perkawinan, Apa Resiko Hukumnya*, Jakarta, Forum Sahabat, 2008.
- Susilo Budi, *Prosedur Gugatan Cerai*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia, 2007.
- Winston, Kenny, *Prosedur mengajukan Gugatan Perceraian* <http://www.kennywiston.com/legal/newsmarch5.Rabu>, 1 Februari 2019, 20.00 WIB.